



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000215.AH.01.08.TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERKUMPULAN INDONESIA CHEMICAL SOCIETY**

- Menimbang :
- a) Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ETY FARIDA YUSUP, SH., M.KN , sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 14 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris ETY FARIDA YUSUP, SH., M.KN tentang Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN INDONESIA CHEMICAL SOCIETY tanggal 16 Maret 2018 dengan Nomor Pendaftaran 6018031636200057 telah sesuai dengan persyaratan persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN;
 - b) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PERKUMPULAN INDONESIA CHEMICAL SOCIETY;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Mengenai Kepengurusan PERKUMPULAN INDONESIA CHEMICAL SOCIETY
NPWP : 81.491.096.4-411.000
berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan sesuai Akta Nomor 04 Tanggal 14 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris ETY FARIDA YUSUP, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 16 Maret 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000215.AH.01.08.TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN
PERKUMPULAN INDOONESIAN CHEMICAL SOCIETY**

Susunan Pengurus dan Pengawas

| Nama | No. KTP/Passport | Organ Perkumpulan | Jabatan |
|----------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| TATAS HP BRODOSUDARMO | 3507222304810004 | PENGURUS | KETUA UMUM |
| DR. HARNO DWI PRANOWO | 3471123107650002 | PENGURUS | KETUA TERPILIH |
| MUHAMAD ABDULKADIR | 3273130803610002 | PENGURUS | KETUA SENIOR |
| HAZNAN ABIMANYU | 3674070805670004 | PENGURUS | KETUA I |
| MUKTININGSIH | 3603285105640001 | PENGURUS | KETUA II |
| DEDI ROHENDI | 1671041904670002 | PENGURUS | KETUA III |
| MOHAMAD WIDODO | 3204281808670001 | PENGURUS | KETUA IV |
| HENDRIK OKTENDY LINTANG | 3216111210780006 | PENGURUS | KETUA V |
| LENY YULIATI | 3216115607780008 | PENGURUS | SEKRETARIS |
| RURINI RETNOWATI, DR. M.SI | 3573024912600001 | PENGURUS | BENDAHARA |
| RINO RAKHMATA MukTI | 3174072504770005 | PENGAWAS | ANGGOTA |
| DR. YOHAN YATTI, M.SI | 3674010508660004 | PENGAWAS | ANGGOTA |
| HAMZAH FANSURI | 3578091710690004 | PENGAWAS | ANGGOTA |



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 16 Maret 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 16 Maret 2018

Detail Transaksi Perkumpulan

DATA PERKUMPULAN

Nama Perkumpulan : INDONESIA CHEMICAL SOCIETY
Nama Singkatan :
Npwp Perkumpulan : 81.491.096.4-411.000
Nomor Transaksi : 6018031636200057
Tanggal transaksi : 16 Maret 2018

AKTA NOTARIS

Nama Notaris : ETY FARIDA YUSUP, SH., M.KN
Nomor Akta : 04
Tanggal Akta : 14 Februari 2018

KEDUDUKAN PERKUMPULAN

Provinsi : BANTEN
Kabupaten : KOTA TANGERANG SELATAN

DOMISILI PERKUMPULAN

Alamat Perkumpulan : PUSAT PENELITIAN KIMIA, LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA (LIPI), KAWASAN PUSPIPTEK, SERPONG, TANGERANG
SELATAN, BANTEN.

RAPAT ANGGOTA PERKUMPULAN

| No | Nama Rapat Anggota | Periode Pelaksanaan | Organ Perkumpulan | Jenis Rapat Anggota |
|----|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | RAPAT KONGRES | 3 | RAPAT ANGGOTA | KONGRES |
| 2 | RAPAT KONGRES LUAR BIASA | 3 | RAPAT ANGGOTA | KONGRES |
| 3 | RAPAT ANGGOTA CABANG | 1 | RAPAT ANGGOTA | KONGRES |
| 4 | RAPAT ANGGOTA RANTING | 1 | RAPAT ANGGOTA | KONGRES |
| 5 | RAPAT PENGURUS PUSAT | 1 | RAPAT ANGGOTA | KONGRES |
| 6 | RAPAT PENGURUS CABANG | 1 | RAPAT ANGGOTA | KONGRES |
| 7 | RAPAT KOORDINASI ANTARA PENGURUS PUSAT, PENGURUS CABANG, DAN PENGAWAS | 1 | RAPAT ANGGOTA | KONGRES |
| 8 | RAPAT KOORDINASI ANTARA PENGURUS CABANG DAN PENGURUS RANTING | 1 | RAPAT ANGGOTA | KONGRES |
| 9 | RAPAT PENGAWAS | 1 | RAPAT ANGGOTA | KONGRES |
| 10 | RAPAT GABUNGAN PENGURUS PUSAT DAN PENGAWAS | 1 | RAPAT ANGGOTA | KONGRES |

PENGURUS DAN PENGAWAS PERKUMPULAN



| No | Nama | No. Ktp / Passport | Organ Perkumpulan | Jabatan |
|----|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 1 | TATAS HP BRODOSUDARMO | 3507222304810004 | PENGURUS | KETUA UMUM |
| 2 | DR. HARNO DWI PRANOWO | 3471123107650002 | PENGURUS | KETUA TERPILIH |
| 3 | MUHAMAD ABDULKADIR | 3273130803610002 | PENGURUS | KETUA SENIOR |
| 4 | HAZAN ABIMANYU | 3674070805670004 | PENGURUS | KETUA I |
| 5 | MUKTININGSIH | 3603285105640001 | PENGURUS | KETUA II |
| 6 | DEDI ROHENDI | 1671041904670002 | PENGURUS | KETUA III |
| 7 | MOHAMAD WIDODO | 3204281808670001 | PENGURUS | KETUA IV |
| 8 | HENDRIK OKTENDY LINTANG | 3216111210780006 | PENGURUS | KETUA V |
| 9 | LENY YULIATI | 3216115607780008 | PENGURUS | SEKRETARIS |
| 10 | RURINI RETNOWATI, DR. M.SI | 3573024912600001 | PENGURUS | BENDAHARA |
| 11 | RINO RAKHMATA MUKTI | 3174072504770005 | PENGAWAS | ANGGOTA |
| 12 | DR. YOHAN YATTI, M.SI | 3674010508660004 | PENGAWAS | ANGGOTA |
| 13 | HAMZAH FANSURI | 3578091710690004 | PENGAWAS | ANGGOTA |

MAKSUD DAN TUJUAN

| | |
|-------------|---|
| Asas Tujuan | <ul style="list-style-type: none">- Perkumpulan ini berasaskan Pancasila dan Berlandaskan pada Undang-undang Dasar 1945, serta berdasarkan pada Anggaran Dasar HIMPUNAN KIMIA INDONESIA yang dibuat pada tanggal 27-02-1962 (Dua Puluh Tujuh Februari Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua) oleh para pendiri di Bandung.- Perkumpulan ini bertujuan membina pengetahuan dan teknologi kimia di Indonesia demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. |
|-------------|---|

Hak dan Kewajiban

HAK ANGGOTA:

1. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama.
2. Setiap anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran, baik secara lisan maupun tulisan.
3. Setiap anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam- pemilihan kepengurusan Perkumpulan.
4. Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Setiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan ilmiah dan peningkatan pengetahuan serta pengembangan sumber daya manusia yang diadakan oleh Perkumpulan.
6. Setiap anggota berhak mengikuti segala kegiatan Perkumpulan.
7. Hak Anggota menurut jenis keanggotaan :
 - a) Anggota Kehormatan mempunyai hak suara ;
 - b) Anggota biasa mempunyai hak suara dan hak dipilih ;
 - c) Anggota muda, Anggota luar biasa, dan Anggota Penyumbang berhak mengajukan pendapat berupa usul tanpa hak suara dan hak dipilih.
8. Perkumpulan menghormati kebebasan mimbar para anggota sesuai dengan sifat himpunan ilmiah.

KEWAJIBAN ANGGOTA:

- Setiap anggota Perkumpulan berkewajiban untuk:
1. Menjunjung tinggi, menaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh pengurus.
 2. Menjaga dan menjunjung nama baik Perkumpulan.
 3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan Perkumpulan.
 4. Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi.
 5. Menaati keputusan-keputusan rapat.
 6. Membayar Iuran Anggota.
 7. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.

Pengelola

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang yang berjumlah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari:
 - a. Uang pangkal dan iuran anggota ;
 - b. Sumbangan para anggota ;
 - c. Sumbangan dari luar yang tidak mengikat ;
 - d. Hasil usaha lain yang sah ;- Besar uang pangkal, iuran anggota, dan sumbangan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.
3. Semua kekayaan Perkumpulan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.

Mekanisme

Dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.

Pembubaran

-